**BAB II**

**PROKOTOL NAGOYA DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK**

1. **KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK**
2. **Konvensi Keanekaragaman Hayati**

Sumber daya hayati bumi sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial Manusia. Akibatnya, muncul pengakuan yang berkembang bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset global dari nilai yang sangat besar untuk generasi sekarang dan mendatang. Pada saat yang sama, ancaman terhadap spesies dan ekosistem tidak pernah begitu besar seperti sekarang ini. Kepunahan spesies yang disebabkan oleh aktivitas manusia berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan hal ini, dilakukan suatu konferensi untuk mengatasi masalah terancamnnya suatu spesies yakni Konvensi Keanekaragaman hayati atau *Convention On Biological Diversity*.

Konvensi Keanekragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* (CBD) merupakan Perjanjian Internasional yang mengikat secara hukum dan diadopsi di Rio De Janeiro pada bulan juni 1992 yang diilhami oleh tumbuhnya komitmen masyarakat dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yng ditandatangani oleh 157 kepa la negara atau wakil pemerintah pada waktu diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*).[[1]](#footnote-1) Sampai 2010 ada 193 negara yang sudah menandatangani konvensi keanekaragaman hayati. Konvensi keanekaragaman hayati bertujuan memiliki tujuan utama: [[2]](#footnote-2)

1. Konservasi Keanekaragaman Hayati (atau Keanekaragaman Hayati)
2. Pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya
3. Pembagian Keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik.

Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mengembaangkan strategi nasional untuk konservasi keanekaragaman hayati. Konvensi Keanekaragaman hayati termasuk kunci penting dari isu sumber daya genetik, karena baru untuk sumber daya genetik ada satu perjanjian internasional sekalipun pengetahuan tradisional selalu terkait dengan sumber daya genetik. Keanekaragaman hayati juga dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang menekankan pada semua jenis spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme juga dengan ekosistemnya dimana mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan, termasuk jumlah dan frekuensi ekosistem, spesies dan gen yang saling berkaitan. Namun ini semua, menurut Burhenne sebenarnya menyangkut 3 hal yang paling pentig yaitu: [[3]](#footnote-3)

1. Keanekaragaman Spesies (*Spesies Diversity*)
2. Keanekaragaman Ekosistem (*Ecosystem Diversity*)
3. Keanekaragaman Genetik (*Genetik Diversity*).

Sebelum muncul pengaturan tentang kedaulatan penuh suatu negara atas pengelolaan sumber daya genetik dalam konvensi keanekaragaman hayati, Sumber daya genetik menjadi hak kekayaan intelektual khususnya hak paten atas sumber daya genetik tersebut, sehingga terjadi komersialisasi atas pemanfaatan sumber daya genetik.

Pasal 8 huruf j konvensi keanekaragaman hayati menghendaki negara anggota dari konvensi keanekaragaman hayati untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dengan menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan pratik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemafaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memanjukan penetapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi, dan praktik-praktik tersebut semacam mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktik semacam itu.[[4]](#footnote-4)

Pasal 8 tersebut secara eksplisit mengakui konstribusi masyarakat adat terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang menghendaki agar menghormati dan mendukukung pengetahuan mereka, inovasi-inovasi, praktik-praktik dan menegaskan hak-hak masyarakat adat mengenai pengetahuan yang dimilikinya dan pasal ini juga menghendaki adanya pembagian keuntungan yang adil (*Benefit sharring*).

Konvensi Keanekaragaman hayati juga memberikan mandat kepada masing-masing negara untuk mengatur akses pada kekayaan sumber daya hayati yang berada pada wilayah kedaulatan tersebut dengan penerapan peraturan nasional yang relevan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar peraturan tersebut dapat diformulasikan dan diimplementasikan, yang mencakup juga pengakuan adanya hak-hak masyarakat adat/tradisional atas kearifan, pengetahuan, dan inovasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati yang telah berkembang sejalan dengan kebudayaan mereka.[[5]](#footnote-5)

1. **Akses dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Diatur Dalam *Bonn Guidelines***

Perkembangan selanjutnya, akses dan pembagian keuntungan atas dasar pemanfaatan sumber daya genetik diatur dalam *Bonn Guidelines On Access Benefit Sharring* dalam pertemuan keenam dari para anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati di Den Hag. Pedoman ini diharapkan dapat membantu peserta Konvensi Keanekaragaman Hayati, pemerintah dan Stakeholder lainnya dalam mengembangkan strategi mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik, menentukan langkah-langkah dalam proses untuk mendapatkan akses ke sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya.

Akses dan pembagian keuntungan, selain ditetapkan sebagai salah satu tujuan utama konvensi keanekaragaman hayati, juga diatur secara khusus pada pasal 15, dimana negara pihak berkomitmen untuk mengimplementasikan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk kewajiban untuk menciptakan kondisi untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya genetik.

Berikut penjabaran pasal 15 konvensi keanekaragaman hayati yang terkait dengan pengaturan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik:

1. Semua Negara memiliki kedaulatan atas sumber daya genetik yang terdapat diwilayahnya dan mempunyai kewenangan untuk menentukan akses pada sumber daya tersebut sesuai dengan peraturan nasionalnya;[[6]](#footnote-6)
2. Setiap negara wajib memfasilitasi akses pada sumber daya genetik untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dan berwawasan oleh negara lain;[[7]](#footnote-7)
3. Akses hanya atas dasar hal-hal yang disepakati bersama (*Mutual Agree Terms*);[[8]](#footnote-8)
4. Akses hanya melalui persetujuan atas dasar informasi awal (*Prior Informed Consent*)[[9]](#footnote-9) dari negara tempat sumber daya genetik;[[10]](#footnote-10)
5. Setiap Negara yang mendapatkan akses dari negara lain harus memberikan partisipasi penuh kepada pihak pemberi akses dalam hal penelitian ilmiah;[[11]](#footnote-11)
6. Pemberian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik harus memadai.[[12]](#footnote-12)

*Bonn Guidelines* merupakan pedoman untuk menentukan langkah-langkah dalam proses akses dan pembagian keuntungan atas dasar pemanfaatan sumber daya genetik, dengan penekanan pada kewajiban bagi pengguna untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari negara penyedia ( *Prior Informed Consent*)[[13]](#footnote-13). Selain itu mengatur tentang persyaratan *Mutual Agreed Terms* dan menentukan peran dan tanggung jawab baik pengguna maupun penyedia sumber daya genetik serta penekanan pentingnya keterlibatan *stakeholder* . *The Guidelines* mengatur juga penentuan tentang insentif, akuntabilitas,verifikasi dan penyelesaian sengketa.

Ayat (6) keputusan VI/24A, para pihak mengakui bahwa Bonn Guidelines merupakan langkah awal dalam melaksanakan ketentuan konvensi keanekaragaman hayati terkait dengan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik[[14]](#footnote-14). *Bonn Guidelines* tidak mengikat secara hukum, tetapi telah diadopsi oleh 180 negara sehingga memberikan otoritas yang pasti dan tak terbantahkan untuk dijadikan pedoman internasional atau hukum internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik, namun tetap saja sifatnya tidak mengikat karena sifatnya adalah *voluntary*.

Permasalahan tersebut menimbulkan perdebatan antara negara maju dan negara berkembang, dimana negara maju berpendapat bahwa bonn guidelines sudah cukup untuk menjadi acuan negara pihak, sedangkan negara berkembang berpendapat bahwa pedoman tersebut tidak cukup mengikat negara pihak untuk mengimplementasikan akses dan pembagian keuntungan dan mengharapkan permasalahan tersebut dapat diimplementasikan secara multilateral atau menjamin hak-hak negara berkembang atas kepemilikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradional yang terkait dengan sumber daya genetik.

*Bonn Guidelines* merupakan perturan pelaksanaan dari konvensi keanekaragaman hayati yang menjadi pedoman bagi negara peserta konvensi terkait dengan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik.[[15]](#footnote-15) Selain itu diadopsi oleh beberapa sektor bidang. *Bonn Guidelines* juga diadopsi oleh perusahan-perusahan privat yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan dalam membuat pedoman tentang akses dan pembagian keuntungan.

1. **Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian**

Perjanjian internasional mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (SDGTPP) diresmikan dan disahkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO*) pada tanggal 3 November 2001 dalam sidang ke 31 *United Nations-Food and Agriculture Organization* (*UN-FAO*) di Roma.[[16]](#footnote-16)

Perjanjian SDGTPP mengikat seluruh sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Ruang lingkup dari perjanjian SDGTPP adalah konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian serta akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya yang selaras dengan konvensi keanekaragaman hayati.

Salah satu yang dihasilkan dari SDGTPP adalah sistem multilateral tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik *(Multilateral System on Access and Benefit Sharing)* yang mendukung peternak dan petani. Cakupan SDGTPP diantaranya:[[17]](#footnote-17)

1. Selaras dengan konvensi keanekaragaman hayati
2. Pengaturan hanya berlaku pada sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian
3. Mengatur sumber daya genetik yang mengandung unit-unit fungsional hereditas
4. Pengaturan sistem multilateral hanya berlaku pada sumber daya genetik yang tercantum dalam annex 1 (yang berada dibawah pengelolaan dan kontrol pihak dan public dan domain), didasarkan adanya saling ketergantungan negara dalam menjamin ketahanan pangan dan berkelanjutan penyediaan sumber daya genetik
5. Mendorong individu atau badan hukum yang memiliki SDGTPP yang termasuk dalam annex I untuk bersedia memasukan sumber daya genetiknya dalam sistem multilateral
6. Badan pengatur mengatur akses dan pembagain keuntungan terhadap negara pihak, perorangan, atau badan hukum
7. Sistem multilateral wajib menyertakan SDGTPP (yang terdaftar dalam annex I) yang berada dikoleksi Pusat Penelitian Pertanian Internasional (*IARC*), Kelompok Konsultatif Penelitian Pertanian Internasional(*CGIAR*) dan lembaga internasional lainnya
8. Secara kolektif, *IARC* menyimpan sekitar 12% dari total SDGTPP yang mempunyai nilai penting untuk ketahanan pangan bagi negara berkembang
9. Akses pada SDGTPP hanya wajib diberikan untuk penelitian, pemuliaan, dan pelatihan sektor pertanian dan pangan, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, dan tidak termasuk sektor biokimia, farmasi dan/atau penggunaan dalam industri nonpangan/pakan.

Akses terhadap sumber daya genetik diatur sesuai dengan sistem multilateral dengan memperhatikan yuridiksi masing-masing negara peserta. Akses tersebut untuk konservasi penelitian, pembenihan, dan pelatihan bidang pangan dan peternakan. Untuk akses yang lain mengacu pada ketentuan dalam konvensi keanekaragaman hayati. Perpindahan sumber daya genetik diatur dengan perjanjian pengalihan material (*material transfer agreement*)

Ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian SDGTPP terkait dengan pembagian keuntungan, sebagai berikut :[[18]](#footnote-18)

1. Pemabagian Keuntungan atas sumber daya genetik atas pemanfaatan sumber daya genetik melalui pertukaran informasi
2. Akses untuk transfer teknologi
3. Pembangunan kapasitas
4. Pembagian keuntungan moneter dan keuntungan lain yang bersifat komersialisasi.

Perjanjian SDGTPP menetapkan pula mengenai strategi pembiayaan, aktivitas, rencana, dan program untuk petani khususnya petani di negara berkembang. Selain itu menetapkan kewajiban pengguna untuk membagi keuntungan monoter dan keuntungan komersialisasi lainnya dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman.

Perjanjian SDGTPP memberikan pengakuan terhadap hak-hak para petani, diatur dalam pasal 9 yang merupakan respon dari Nairobi *Conference* yang diadopsi dari konvensi keanekaragaman hayati dan FAO *Conference* tahun 1993, pasal 9 tersebut mengakui kontribusi terhadap masyarakat adat/tradisional dan petani untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan atas umber daya genetik tanaman khususnya pangan dan produk pertanian serta memberikan tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak petani dalam hukum nasional.

Melaui UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Taanaman untuk Pangan dan Pertanian (*Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultural*), Undang-Undang tersebut disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan bersama DPR pada 20 Maret 2006 yang lalu, Undang-Undang ini disahkan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya sumber daya genetik.[[19]](#footnote-19)

Para peserta harus mengambil tindakan yang mencakup perlindungan dan promosi terhadap:[[20]](#footnote-20)

1. Pengetahuan tradisional yang relevan untuk sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian
2. Hak-hak petani untuk mendapat keadilan dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian
3. Hak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan pada level nasional terkait dengan konservasi dan pembangunan berkelanjutan atas pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Ketentuan pasal 9 memberikan hak istimewa kepada untuk didahulukan dalam menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih pada saat negosiasi. Perjanjian SDGTPP secara tidak langsung mengakui hak petani dan hukum nasional. Dengan disahkannya perjanjian SDGTPP, Indonesia memiliki beberapa kewajiban, diantaranya:

1. Menyediakan akses pada sumber daya genetik tanaman yang relevan kepada pihak lain atau perorangan atau badan hukum di dalam yuridiksi negara pihak tersebut serta kepada pusat-pusat riset pertanian internasional yang telah melakukan perjanjian dengan badan pengatur perjanjian
2. Mendorong badan-badan penelitian publik atau perseorangan atau badan hukum yang berada dalam yuridiksi Indonesia untuk mnyertakan sumber daya genetik tanamannya kedalam sistem multilateral
3. Menjamin dalam peraturan nasional bahwa standar perjanjian nasional pengalihan material yang telah ditetapkan oleh badan pengatur diterapkan dalam transaksi akses dan tukar menukar sumber daya genetik tanaman.
4. Memberikan informasi terkait dengan pelestarian dengan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman yang tidak bersifat rahasia dan yang terkait dengan kepentingan negara Indonesia kepada sistem informasi perjanjian sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
5. Menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual yang melekat pada sumber daya genetik tanaman, informasi dan teknologi yang diterima dari sistem multilateral atau kerjasama pembangunan kapasitas maupun transfer teknologi tukar menukar informasi pengelolaan (Pelestarian dan Pemanfaatan) sumber daya genetik tanaman.
6. Melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya genetik tanaman untuk mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di tingkat nasional, regional, maupun global.
7. **Protokol Nagoya**

Protokol Nagoya adalah perjanjian internasional yang merupakan pelaksanaan dari konvensi keanekaragaman hayati untuk mengikat para pihak dalam mengatur akses atas sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Lahirnya protokol Nagoya diawali dari pertemuan *The Conference of The Parties* 5 Tahun 2000 yang membahas mengenai *International Regime on Access and Benefit Sharing* yang kemudian diadopsi oleh sebagai *Bonn Guidelines* yang bersifat sukarela *pada The Conference of The Parties* 6 Tahun 2002 sebagai acuan dalam pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik. Protokol Nagoya diadopsi pada *the conference of The Parties* 6 10 Tahun 2010 di Nagoya, Jepang.[[21]](#footnote-21)

Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional, yaitu negara yang mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan didalam yuridiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah di luar batas yuridiksi negara yang bersangkutan.[[22]](#footnote-22)

Akses dan Pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik merupakan tujuan dari konvensi keanekaragaman hayati. Protokol Nagoya menjadi sangat penting karena baru 18 Tahun kemudian tujuan dari konvensi keanekaragaman hayati diimplementasikan. Protokol Nagoya mengakui kedaulatan negara dalam melindungi sumber daya genetik mereka. Sumber daya genetik tersebut tidak secara tidak secara bebas diperjualbelikan, namun dalam mengakses harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam protokol yaitu berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal (*Prior Informed consent*) dan kesepakatan bersama ( *Mutually Agreed Terms*), serta keterlibatan masyarakat adat/tradisional dan untuk mencegah pencurian kenakeragaman hayati (*Biopiracy*).

Protokol Nagoya tidak hanya mengatur tentang akses sumber daya genetik tetapi juga produk turunan (*derivative*) dan pemanfaatannya. Sumber daya genetik yang dicakup tidak dilakukan pengecualian terhadap sumber daya genetik tertentu. Protokol ini juga mengatur tentang pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Tujuan dari Protokol Nagoya adalah menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Selain itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*) dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.[[23]](#footnote-23)

Pasal 5 Protokol Nagoya mengatur tentang pembagian keuntungan secara adil dan seimbang[[24]](#footnote-24). Aspek pembagian keuntungan merupakan salah satu pilar daris sistem *ABS*. Pasal 5 menguraikan kewajiban setiap pihak untuk mengambil tindakan, legislatif, administratif atau kebijakan untuk berbagi keuntungan secara adil dan merata dengan pihak yang menyediakan sumber daya termasuk yang dimiliki oleh masyarakat tradisional baik keuntungan yang berupa moneter dan nonmoneter. Pembagian keuntungan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama.

Pasal tersebut mengacu pada artikel 15 ayat 3 dan 15 ayat 7 *CBD*, pasal 5 ayat 1dari Protokol Nagoya secara eksplisit. Pengaturan itu dapat dikatakan mengulang dari ketentuan pasl 15 ayat 7 dan pasal 15 ayat 3 dari *CBD* sebagaimana telah diuraikan diatas[[25]](#footnote-25). Sedangkan manfaat diatur dalam Protokol Nagoya, sebagian besar merupakan reproduksi dari lampiran pedoman *Bonn*. Walaupun demikian yang menjadi nilai tambah Protokol Nagoya adalah penuangan istilah derivatif pada pasal 2 huruf c. Protokol Nagoya juga menyatakan manfaat termasuk yang timbul dari aplikasi berikutnya dan komersialisasi. Ini tersirat dalam pasal 15 ayat 7 dari *CBD*. Pasal ini menegaskan bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh serta aplikasi pemanfaatan selanjutnya dan komersialisasi perlu diupayakan melalui MAT (yaitu berdasarkan atas hak kontrak).

Protokol Nagoya mulai berlaku pada hari ke-90 setalah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi oleh negara atau organisasi intergrasi ekonomi regional yang merupakan pihak pada konvensi keanekaragaman hayati.[[26]](#footnote-26)

Lampiran I Protokol Nagoya membagi keuntungan menjadi 2 yaitu keuntungan moneter dan nonmoneter. Keuntungan moneter mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Biaya akses/biaya per sampel yang dikumpulkan atau diperoleh
2. Pembayaran di muka
3. Pembayaran pada tahapan penting
4. Pembayaran royalti
5. Biaya perijinan dalam kegiatan komersialisasi
6. Biaya khusus yang harus dibayar untuk dana amanah untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanejaragaman hayati
7. Gaji dan istilah yang diutamakan dalam kesepakatan bersama (*Mutual Agreed Terms*)
8. Pendanaan Penelitian
9. Usaha patungan
10. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual

Keuntungan nonmoneter dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Berbagi hasil penelitian dan pengembangan
2. Kolaborasi, kerjasama, kontribusi dalam program-program penelitian ilmiah dimungkinkan di negara penyedia sumber daya genetik
3. Partisipasi dalam pengembangan produk
4. Kolaborasi, kerjasama, dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan
5. Ijin masuk fasilitas ex situ sumber daya genetik dan untuk database
6. Transfer pengetahuan dan teknologi ke penyedia sumber daya genetik dengan persyaratan adil dan saling menguntungkan, termasuk persyaratan lunak dan diutamakan bila disetujui, secara khusus, pengetahuan dan teknologi yang menggunakan sumber daya genetik, termasuk bioteknologi, atau yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati
7. Memperkuat kapasitas untuk alih teknologi
8. Pengembangan kapasitas kelembagaan
9. Sumber daya manusia dan sumber daya material untuk memperkuat kapasitas administrasi dan penegakan peraturan akses
10. Pelatihan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan partisipasi penuh dari negara-negara penyedia sumber daya genetik, dan jika mungkin di negara-negara tersebut.
11. Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk kesediaan hayati dan studi taksonomi
12. Kontribus terhadap ekonomi global
13. Penelitian diarahkan pada prioritas kebutuhan, seperti kesehatan dan ketahanan pangan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya genetik di negeri penyedia sumber daya genetik
14. Hubungan kelembagaan dan professional yang dapat timbul dari perjanjian akses dan pembagian keuntungan dan kegiatan kerjasama selanjutnya
15. Manfaat pangan dan keamanan mata pencaharian
16. Pengakuan sosial
17. Kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual yang relevan

Protokol Nagoya memberikan ruang bagi penyedia maupun pengguna sumber daya genetik untuk mendapatkan keuntungan moneter dan nonmoneter. Untuk mendapatkan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik tetap harus memperhatikan regulasi di negara penyedia serta memastikan sumber daya genetik diakses berdasarkan Persetujun Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dan Pembuatan Kesepakatan Bersama.

Kewajiban negara peserta, sebagai berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Mengambil tindakan legistlatif, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan
2. Berdasarkan hak kedaulatan negara, mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan sesuai dengan hukum nasional mengatur akses terhadap pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik
3. Mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan untuk memastikan pengetahuan tradisional diakses berdasarkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dan Kesepakatan Bersama.
4. Menciptakan kondisi untuk mempromosikan dan mendorong penelitian yang berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekragaman hayati
5. Mempertimbangkan kebutuhan untuk akses cepat ke sumber daya genetik dengan tetap menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata termasuk akses ke penanganan yang terjangkau oleh mereka yang membutuhkan, dalam hal terjadi situasi darurat yang mengancan kesehatan masyarakat
6. Menunjuk suatu *Focal Point* tentang akses dan pembagian keuntungan
7. Menunjuk *Competent National Authority*
8. Membagi informasi melalui balai kliring akses dan pembagian keuntungan
9. Mengesahkan peraturan nasional yang mengatur akses dan pembagian keuntungan
10. Menunjuk pos pemeriksaan (*national check point*)
11. Mengeluarkan izin sebagai sertifikat penataan yang diakui secara internasional
12. Mendorong penggunaan dan pengembangan modal klausa kontrak sektoral dan lintas sektoral untuk kesepakatan bersama
13. Mendorong nonpihak untuk mematuhi Protokol Nagoya

Protokol Nagoya juga mendorong terwujudnya pembagian keuntungan multilateral global dalam rangka membahas keuntungan yang terkait dengan sumber daya genetik yang berada dalam area dan situasi perbatasan dimana Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tidak bisa diperoleh. Dalam mekanisme pembagian keuntungan multilateral global,para pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan dan modalitas suatu mekanisme pembagian keuntungan multilateral global untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang diperoleh daru pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam situasi lintas batas atau yang tidak memungkinkan untuk memberikan atau mendapatkan PADIA. [[28]](#footnote-28)Keuntungan dari mekanisme ini akan digunakan untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati secara global.

Langkah-Langkah yang harus dilakukan terkait dengan pembagian keuntungan ditingkat nasional adalah memberikan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk penerapan-penerapan lebih lanjut dan komersialisasi, kepada pihak yang menyediakan sumber daya genetik. Pembagian keuntungan harus tunduk pada kesepakatan bersama. Keuntungan yang dapat diberikan dalam bentuk finansial (seperti royalti) dan non finansial (serta pembagian hasil atau transfer teknologi).

1. **Prinsip-Prinsip Protokol Nagoya Dalam Melindungi Keanekaragaman Hayati di Indonesia**

Protokol Nagoya fokus terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan atas konvensi keanekaragaman hayati. Implikasi dari diterimanya protokol ini yaitu akan ada pengaturan pemanfaatan dan perdagangan keragaman hayati secara global, termasuk pembagian keuntungan, persetujuan transfer yang menguntungkan. Akses terhadap sumber daya genetik tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional.

Protokol Nagoya disusun berdasarkan Prinsip Hukum internasional, yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan didalam yuridiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah diluar batas yuridiksi negara yang bersangkutan.[[29]](#footnote-29)

Kerangka Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus berada dalam prinsip keadilan seperti juga yang ditegaskan dalam Protokol Nagoya untuk pembagian keuntungan secara adil dan merata.

1. **Prinsip Kedaulatan Negara**

Penegasan kedaulatan negara atas keanekaragaman hayati menjadi perdebatan sejak penolakan *CBD* dari doktrin “Warisan Bersama Umat Manusia” . [[30]](#footnote-30)Pasal ini telah memberikan kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungan sendiri dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktuvutas dalam yuridiksinya atau kendalinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yuridiksi nasional. *CBD* telah memberikan kedaulatan bagi negara untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kedaulatan tersebut menjadikan negara sebagai penanggung jawab dalam segala aktivitas pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Hal ini juga ditegaskan pada pasal selanjutnya, bahwa diakui pula hak kewenangan negara atas keanekaragaman hayati, sehingga kewenangan untuk menentukan akses terhadap keanekaragaman hayati berada pada pemerintah dan tergantung pada Undang-Undang negara yang berlaku. Pengaturan akses tidak bermakna terbatas terhadap akses, tetapi justru membuat persyaratan yang memberi kemudahan akses keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan berkesinambungan yang ramah lingkungan dan mendukung pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut.[[31]](#footnote-31)

Protokol Nagoya, juga menegaskan ulang bahwa kedaulatan negara dalam pasal 3 untuk mengendalikan kerusakan yang terjadi di daerah dalam batas-batas yuridiksi partai nasional, yang dihasilkan dari organisme hasil modifikasi organisme dalam gerakan lintas batas. Dengan demikian, negara memiliki hak untuk membuat aturan dan mengelola, hak mengawal akses dan keanekaragaman hayati dan informasi. Karena negara memiliki hak untuk berdaulat untuk mengontrol keanekaragaman hayati di wilayahnya.

Protokol Nagoya menjadi acuan bagi negara dalam menerapkan undang-undang nasional, menjaga keanekaragaman hayati dari kerusakan, termasuk hasil modifikasi dalam batas-batas nasional.[[32]](#footnote-32) Kondisi ini memberikan negara untuk menguasai keanekaragaman hayati. Jadi, Prinsip kedaulatan negara menjadi kekuatan bagi negara. Untuk mengontrol keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, negara-negara dapat menyatakan kedaulatan terhadap keanekaragaman hayati dan menutup akses bagi siapa yang tidak membuat kompensasi dan tidak memenuhi persyaratan tertentu.

Indonesia sebagai negara berkembang pula memiliki wewenang untuk melindungi keanekaragaman hayati yang berada dalam wilayah yuridiksi. Akan tetapi, hak berdaulat negara untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati mereka mesti dilakukan dengan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas di dalam yuridiksi atau kendalinya tidak menimbulkan bencana kerusakan terhadap alam sekitar negara lain.

Kemudian, dalam rezim kedaulatan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai yang berhak mengkaim keanekaragaman hayati, adalah negara atau warga negara. Jack Klopperburg mendukung negara-negara merupakan entitas yang layak untuk memiliki hak terhadap keanekaragaman hayati. Kedaulatan negara atas keanekaragaman hayati sebagai bentuk kekayaan nasional yang harus dilindungi. Dengan demikian, negara memiliki hak yang kuat, berkompeten untuk mendukung dan bertanggung jawab, dalam pelaksanaan akses dan keanekaragaman hayati. [[33]](#footnote-33)Dan tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga warga negara memiliki kewenangan utama untuk menentukan bagaimana keanekaragaman hayati akan di jaga dan di gunakan, jika keanekaragaman hayati ditemukan di wilayah tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi masyarakat setempat.

1. **Prinsip Pengungkapan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA)**

Protokol Nagoya mengkonfirmasi keperluan PADIA yang mednukung akses keanekaragaman hayati, sehingga mendapat keuntungan yang adil dan merata.[[34]](#footnote-34) Prinsip PADIA telah pun diatur dalam CBD bahwa wajib adanya PADIA yang dilakukan secara mufakat, dalam akses keanekaragaman hayati, prinsip ini dikenal di internasional sebagai hak asasi manusia dan alam sekitar, secara hukum untuk berurusan dengan dengan keanekargaman hayati dalam masyarakat adat. Prinsip PADIA Secara luas di kutip sebagai persyaratan untuk mengoleksi keanekaragaman hayati dan perjanjian yang mengaturnya. Namun konsep PADIA mulanya dipahami berkait dengan perlindungan kemananan pribadi dari subyek manusia yang berpastisipasi dalam penelitian medis. Itu berarti bahwa sebelum terkena resiko yang di awal sehingga membuat keputusan tentang apakah akan menjalani perobatan bersangkutan.

PADIA adalah persetujuan yang diberikan oleh otoritas nasional yang kompeten dari negara penyedia kepada pengguna sebelum mengakses sumber daya genetik. Penggunaan PADIA harus sesuai dengan kerangka hukum nasional masing-masing negara penyedia.[[35]](#footnote-35)

Dalam PADIA menetapkan suatu kewajiban mutlak pada mereka yang ingin mengakses sumber daya genetik untuk memperoleh kesepakatan dari pihak kecuali pihak menghapus hak itu. Beberapa negara berkembang mengecualikan PADIA. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang ABS atau persyaratan akses dapat sah dilanjutkan tanpa PADIA. Protokol Nagoya menyebutkan dalam pasal 6 ayat (3) bahwa, “setiap pihak yang mensyaratkan PADIA harus mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan, tindakan administratif atau kebijakan untuk menyediakan kepastian hukum, sebagai mestinya [....]”, aturan ini mencerminkan adanya take and give dalm akses sumber daya genetik. Bahwa pengguna wajib memberikan kompensasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.[[36]](#footnote-36)

Dengan pengungkapan kebenaran informasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, diharapkan mendapat keuntungan yang adil dalam suatu kontrak. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, namun menjadi bermakna bagi masyarakat lokal. Dengan adanya PADIA secara benar, maka lebih mudah dan cepat melakukan proses penelitian dan hal ini harus mendapat jaminan dari pengguna informasi tersebut untuk berbagi keuntungan yang adil.

Dalam pemberian PADIA diperlukan kecermatan dan kemampuan PADIA maka kontrak harus dapat menjadi alat kontrol informasi dalam penggunaan keanekaragaman merumuskan dalam suatu kontrak berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan pemberian hayati. Kontrak juga memegang peranan dalam melindungi hak penyedia informasi.

1. **Prinsip Kesepatakan Bersama**

Prinsip kesepakatan bersama adalah kesepakatan bersama yang dicapai antara para pihak penyedia sumber daya genetik dan pengguna mengenai kondisi dari akses dan pemanfaatan sumber daya genetik serta keuntungan yang dibagi antara para pihak.[[37]](#footnote-37)

Prinsip kesepatan bersama dinegosiasikan dengan cara membangun hubungan kepercayaan, transparasi itikad baik antara penyedia dan pengguna serta menghormati masyarakat adat apabila memanfaatkan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.

Prinsip kesepakatan bersama ini mendefinisikan ketentuan akses keanekaragaman hayati dan izin pemanfaatan, yang biasa menggabungkan unsur PADIA dan pemahaman mengenai pembagian keuntungan. Pasal 15 ayat( 4) CBD menetapkan persyaratan untuk membuat perundingan akses ke sumber daya genetik atas dasar kesepakatan bersama. Ini menguatkan bahwa negara penyedia dapat melindungi keanekaragaman hayati dengab memberikan akses berdasarkan kesepakatan yang dapat dirumuskan dalam suatu perjanjian dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.[[38]](#footnote-38)

Didalam pasal 6 ayat (3) huruf g Protokol Nagoya menetapkan aturan dan produser yang jelas untuk persyaratan dan penyusunan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut harus ditetapkan secara tertulis dan dapat mencakup klausal penyelesaian sengketa, ketentuan tentang pembagian keuntungan, termasuk dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga selanjutnya, jika ada dan ketentuan mengenai perubahan tujuan, mana yang berlaku. Setiap perubahan dalam pemanfaatan dari bukan komersial mensyaratkan pula PADIA secara tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia. Ketentuan komersil harus dibuat secara terpisah dari perjanjian MAT antara pihka yang terlibat.

Kebanyakan negara-negara, terdapat ketentuan resmi atau kebijakan yang menjelaskan bagaiamana pihak harus menerapkan persyaratan akses diberikan atas saling menyepakati persyaratan MAT hanyalah kontrak dasar keperluan penyedia sumber daya genetik dan pengguna. Perjanjian tersebut mengenai syarat dan kondisi aktivitas, ketentuan tentang isu-isu PADI dan pengaturan pembagian keuntungan.

Dalam rangka menyepakati kesepakatan bersama, pasal 18 ayat (1) Protokol Nagoya menyebutkan bahwa semua persyaratan dalam pelaksanaan pasal 6 ayat (3) huruf g dan huruf i dan pasal 7, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama termasuk yuridiksi hukum penyelesaian sengketa, hukum yang berlaku dan pilihan untuk alternatif penyelesaian sengketa. PADIA dan MAT sebelum akses keanekaragaman hayati diperbolehkan, tidak hanya dengan negara, tetapi juga masyarakat lokal di beberapa negara, undang-undang negara tidak mengakui PADIA dari masyarakat. [[39]](#footnote-39)Padahal tanpa PADIA akan menghabiskan waktu yang lama dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati atau tanpa aturan PADIA, menghilangkan pengakuan hak-hak masyarakat atas informasi yang tersedia. Oleh karena itu, pengakuan PADIA pula sebagai bentuk lainnya dari penghargaan kepada masyarakat.

Di dalam Protokol Nagoya, jika instrumen PADIA dan pembagian keuntungan melalui MAT tidak diperoleh, maka akses sumber daya genetik menjadi pelanggaran. Penegasan ini bagi menutup kemungkinan terjadi biopiracy dan penggunaan keanekaragaman hayati dalam tujuan komersil.

1. **Faktor Pendukung Ratifikasi Protokol Nagoya**

Banyak spesies tanaman di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya genetik yang sangat tinggi dan persebarannya meliputi berbagai daerah. Kekayaan sumber daya genetik memang perlu dikelola sekaligus dilindungi karena rentan pembajakan genetik, terutama oleh negara-negara maju kerap mengambil sumber daya genetik tanpa izin. Indonesia pun pernah mengalami praktik serupa. Banyak sekali sumber daya genetik seperti obat, bahan industri, dan pangan, dipatenkan perusahaan dan pakar luar negeri.

Maka dari itu pemerintah Indonesia menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 tentang Akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas konvensi keanekaragaman hayati, dan pada tanggal 8 Mei 2013 Indonesia telah meratifikasi maka dengan ini Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Protokol Nagoya, seperti penegasan penguasaan Negara atas dasar pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan masyarakat adat atau komunitas lokal, yang sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945.

1. **Kepentingan Negara-Negara yang Memiliki Keanekaragaman Hayati**

Negara-negara yang meratifikasi Protokol Nagoya memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Kepentingan negara yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dapat dilihat dari negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan dampak pembajakan, penyalahgunaan, serta pencurian sumber daya genetik (biopiracy).

Sumber daya genetik itu menjadi tujuan peneliti luar negeri karena materi genetik kita sangat tinggi. Data menunjukan 9 dari 10 obat-obatan yang diproduksi berasal dari materi genetika (Dobson 1995).[[40]](#footnote-40)

Indonesia termasuk negara megabiodiversity terbesar kedua setelah Brazil. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati plasma nuftah ini karena Indonesia memiliki bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis yang bervariasi.

Keberadaan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam berlimpah seperti sumber daya genetik menjadi salah satu perhatian penting ditingkat internasional khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (bahan pembuat obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan salah satunya adalah melalui paten. Dampaknya sangat terasa ketika dunia internasional mulai menggunakan hak paten sehingga berakibat kepada sumber daya genetik khas negara-negara berkembang telah dikembangkan dan hak patennya menjadi milik negara lain tanpas izin dan sering kali menimbulkan pencurian (biopiracy).

Pemanfaatan sumber daya genetik oleh negara maju pada akhirnya akan merugikan kepentingan dari negara berkembang sebagai penyedia sumber daya genetik, oleh karena itu negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan keanekaragaman hayati dan tuntutan pemberian keuntungan terhadap sumber daya genetik yang telah dimanfaatkan oleh negara maju. Maka lahirlah Protokol Nagoya dan masing-masing negara telah meratifikasinya.

1. **Kepentingan Negara di Bidang Ekonomi**

Proses ratifikasi Protokol Nagoya mesti dilihat dari kepentingan negara agar terjadi hitung-hitungan antara negara berkembang dan negara maju. Kekayaan sumber daya genetik harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi secara benar karena rentan pembajakan hayati terutama oleh negara-negara maju. Perusahaan dari negara maju kerap mengambil sumber daya genetik tanpa izin. Untuk memperoleh keuntungan yang adil dan seimbang pemerintah Indonesia harus melibatkan kerjasama yang melibatkan masyarakat adat atau masyarakat lokal setempat, swasta, dan lembaga internasional dalam penelitian sehingga keuntungan dapat terbagi merata dan dinikmati bersama.

Indonesia dengan beragaman sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang meimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangankan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah seperti melakukan invertarisasi terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya yang dimaksud salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis.

Sejalan dengan hasil penelitian, dari 150 obat-obatan yang diresepkan dokter di Amerikas Serikat 118 jenis berbasis sumber daya alam, yaitu 74% dari tumbuhan, 18% dari jamur, 15% dari bakteri, dan 3% dari vertebarata ular. Nilai bahan-bahan alam mencapai 40 miliar dolar AS pertahun.[[41]](#footnote-41) Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama yang melibatkan masyarakat adat atau masyarakat lokal, swasta, lembaga internasional dalam penelitian sehingga keuntungan dapat terbagai merata dan dinikmati bersama. Seiring dengan gencarnya usaha industri farmasi dalam mencari sumber baru bahan baku kimia tumbuhan untuk mengembangkan obat, industri memusatkan perhatian pada negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Indonesia. Berarti Indonesia dapat turut berpartisipasi dalam pertukaran barang, informasi, dan teknologi ke pasar dunia.

1. **Akses Atas Pengetahuan Tradisional**

Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi secara global seiring dengan berkembangnya teknologi industri di berbagai bidang seperti farmasi, kosmetik, maupun hasil-hasil dari bioteknologi.[[42]](#footnote-42)

Definisi pengetahuan tradisional yang dikemukakan oleh *United Nations Sub-commission on Prevention of Discrimination adn Protection of Minorities* adalah “Sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu (*indogenous people*)”. [[43]](#footnote-43)

Terlepas dari besarnya potensi tersebut pengaturaan hukum yang secara khusus melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan eksperesi budaya tradisional sangat sedikit dijumpai yang menandakan masih kurangnya perlindungan yang mengakomodir masalah tersebut. Pengaturan hukum yang menyatakan bahwa warisan budaya tersebut merupakan milik negara hanya terdapat padda Undang-Undang hak cipta tanpa ada pengaturan lanjutan yang mengatur perngelolaan dan perlindungan bila ada konflik pada esensi dan perlunya perlindungan terletak pada hal tersebut. Tidak adanya sarana dokumentasi juga mengisyaratkan lemahnya rezim perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Endang, lagu rasa sayange, paten kopi gayo aceh oleh Belanda dan sebagainya merupakan contoh kecil dari berbagai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia yang pernah dikalim pihak asing.

Konvensi keanekaragaman hayati membidani lahirnya Protokol Nagoya. Protokol Nagoya dan perundang-undangan Indonesia menagkui hak masyarakat hukum adat dalam rangka mengatur pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik berdasasrkan pasal 6 ayat 2 dan 3 Protokol Nagoya, hak berdaulat negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan sesuai dengan hukum nasional mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Bahkan Protokol Nagoya mengharuskan negara melakukan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat atau komunitas lokal, hak-haknya serta hukum adat yang mengatur akses atas pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini termasuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau *Prior Informd Consent* dalam rangka melakukan akses tersebut.

Pasal 12 Protokol Nagoya merupakan pasal utama dalam pengaturan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Pasal ini memandatkan negara ini untuk melibatkan secara efektif masyarakat hukum adat dan untuk mendirikan balai kliring yang berfungsi menginformasi kepada calon pemanfaat pengetahuan tradisional mengenai kwajiban-kewajiban, termasuk detail mengenai ABS (*Access Benefit Sharing*).

Negara wajib menfasilitasi pengembangan:[[44]](#footnote-44)

1. Protokol dalam masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam kaitannya dengan akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.
2. Persyaratan minimum untuk melakukan kesepakatan bersama dalam rangka memastikan adanya pembagian keuntungan yang adil dan seimbang
3. Model klausal untuk kesepakatan bersama mengenai pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik`
4. **Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (geneologis) (lazar, 2002).[[45]](#footnote-45)

Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum ada satu peraturan pun yang memberi penjelasan tentang apa makna sebenarnya dari masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat diambil dari kepustakaan hukum adat, khususnya setelah penemuan van Vollenhoven tentang hak ulayat (beschikkingsrecht) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Pengeretian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah “kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaandan kekayaan baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat”.[[46]](#footnote-46)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhurnya, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranta ekonomi, politik, sosial dan hukum.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak dan tradisionalnya. Walaupun pengakuan ini disandarkan pada beberapa batasan antara lain:[[48]](#footnote-48)

1. Sepanjang masih hidup
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Diatur dalam Undang-Undang

Sejalan dengan prinsip ini, pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat Hukum adat sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Oleh karena itu pengembangan kebijakan tentang pengaturan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik harus mengacu Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sendiri mengatur bahwa Sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. **Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekpresi Budaya Tradisional (EBT) adalah karya intelektual di bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.[[49]](#footnote-49)

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sebagaimana segi-segi lain dari suatu kebudayaan tradisional, adalah sesusatu yang sangat berarti bagi suatu bangsa atau suku bangsa, karena hal ini merupakan penanda dari kebudayaan dan sekaligus dari (suku) bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pantaslah jika Ekspresi Budaya Tradisional senantiasa dihargai, dihormati, dan dirawat agar tetap lestari dan berfungsi penuh di dalam masyarakat pendukungnya. Citra suatu (suku) bangsa antara lain di bentuk oleh khasanah Ekspresi Budaya Tradisional.[[50]](#footnote-50)

Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa, tidak mengherankan berungkali pihak asing memanfaatkan tanpa izin dan/ atau mengakui Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan EBT) Indonesia sebagai milik mereka dan dalam jangka panjang dapat merugikan bangsa Indonesia.

Pengetahuan Tradisional termasuk di dalamnya ekspresi folkor yang antara lain berwujud cerita, lagu, barang hasil kerajinan(Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah pdf, hlm 2). Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berbasis muatan lokal mencakup:[[51]](#footnote-51)

1. Upacara tradisional
2. Cerita rakyat
3. Permainan rakyat
4. Ungkapan tradisional
5. Pengobatan tradisional (jamu tradisional)
6. Makanan dan minuman tradisional
7. Senjata tradisional
8. Peralatan tradisional
9. Arsitektur tradisional
10. Pakaian tradisional
11. Kain tradisional
12. Organisasi sosial
13. Kesenian tradisional
14. Pengetahuan dan teknologi tradisional
15. Kearifan lokal

Bagi masyarakat Indonesia, isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dinilai lebih urgen daripada isu ekonomi atau komersialisai Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah kustodian dan penjaga dari PTEBT Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari PTEBT itu sendiri. Klaim kepemilikan atas PTEBT yang dilakukan orang asing telah melukai mereka.[[52]](#footnote-52)

Upaya perlindungan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau folkor (PTEBT) di Indonesia mendapat perhatian besar akhir-akhir ini setelah munculnya sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang bebrapa penggunaan Folkor oleh Malaysia yang diklaim kepemilikannya oleh Indonesia. Muncul juga sengketa tentang pematenan pengetahuan tradisional Indonesia oleh perusahaan Jepang.[[53]](#footnote-53)

Dalam era perdagangan bebas, banyak negara mencari alternatif produk baru untuk di perdagangkan. Penggalian produk pengetahuan tradisional banyak dilakukan tanpa memberi kontribusi kepada negara atau masyarakat pemiliknya. Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai sebagai sebuah indentitas bangsa. Sebanding dengan karya internasional sebagai aset negara yang tidak ada duanya. Sehingga perlu dilindungi dan dicegah agar produk milik bangsa Indonesia, Khususnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tidak diakui tanpa izin oleh negara lain.

1. **Protokol Nagoya Dalam Melindungi Keanekaragaman Hayati Melalui ABS (Access Benefit Sharing)**

Ratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 oleh pemerintah Indonesia, menjadi salah satu peluang bagi Indonesia dalam mendapat pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik. ABS adalah sarana yang ditawarkan oleh Protokol Nagoya dalam melindungi keanekaragaman hayati, termasuk bagi Indonesia. Penerapan ABS di Indonesia, dapat mencegah terjadinya biopiracy. Hal ini harus didukung dengan pembentukan sistem regulasi nasional.

Oleh karena efektifitas penerapan pembagian keuntungan tidak hanya dengan meratifikasi Protokol Nagoya, maka pembentukan peraturan dalam tingkat nasional adalah penting. Pemerintah telah menyiapkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya genetik. Dan Sui Generis adalah model Undang-Undang yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.[[54]](#footnote-54)

Kemudian, dalam kebijakan dibidang pengaturan Hak kekayaan intelektual, pemerintah pula telah menyiapkan draft amandemen Undang-Undang Hak Paten (UU Hak Paten) dengan draft amandemen hak paten, khusus dalam pasal 25 amandemen UU tersebut menyatakan bahwa “ jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jela dan benar asal sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi”. Dengan menerapkan prinsip Sources of Origin Country, makan diharapkan dapat menjadi suatu aspek peredam akan timbulnya biopiracy.

Kebijakan pemerintah dengan memberikan kewenangan bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi satu pilihan tepat agar tidak membawa pada konflik masyarakat. Kewenangan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi masyarakat terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati. Pengelolaan pun harus selaras dengan yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD dan sila kelima pancasila. Jadi, secara konseptual dan pengaturan keberadaan Protokol Nagoya telah memberikan jalan bagi Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati yang berlimpah melalui ABS.

1. Konvensi Keanekaragaman Hayati, dalam http://www.scribd.com/doc/28436378/Konvensi-Keanekaragaman-Hayati-CBD#scribd., di akses pada tanggal 15 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Keanekaragaman Hayati Dalam Hukum Lingkungan Internasional, dalam https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/02/27/keanekaragaman-hayati-dalam-hukum-lingkungan-internasiona/., di akses pada tanggal 15 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Op.Cit Mila Hanifa 2012, Hlm 97 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, Hlm 101 [↑](#footnote-ref-5)
6. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat ( 1) [↑](#footnote-ref-6)
7. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat(2 ) [↑](#footnote-ref-7)
8. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat (4) [↑](#footnote-ref-8)
9. Op.cit Mila Hanifa 2012, Hlm 98 [↑](#footnote-ref-9)
10. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat(5) [↑](#footnote-ref-10)
11. Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat( 6) [↑](#footnote-ref-11)
12. *Konvensi Keanekaragaman Hayati, pasal 15 ayat (7)* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Op.Cit Mila Hanifa 2012, Hlm 104* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, Mila Hanifa 2012, Hlm 107 [↑](#footnote-ref-15)
16. Pertanian, dalam http://www.litbang.pertanian.go.id/special/UU,. Di akes pada tanggal 17 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. Op. Cit Mila Hanifa 2012, Hlm 108 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, Mila Hanifa 2012 [↑](#footnote-ref-18)
19. Loc. Cit , Pertanian, dalam http://www.litbang.pertanian.go.id/special/UU4 [↑](#footnote-ref-19)
20. Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian, pasal 9 ayat(2) Hak petani . [↑](#footnote-ref-20)
21. Protocol Nagoya, dalam https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf,. Hlm 1,. Di akses pada tanggal 18 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-21)
22. Op. Cit UU Nomor 11 Tahun 2013, Hlm 6 [↑](#footnote-ref-22)
23. Keanekaragaman Hayati, dalam http://www.slideshare.net/tiwirani3/keanekaragaman-hayati-46410617,. Di akses pada tanggal 18 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-23)
24. Protocol Nagoya, dalam https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf,. Hlm 6,. Di akses pada tanggal 18 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-24)
25. Op. Cit Konvensi keanekaragaman Hayati , dalam http://www.kehati.or.id/images/referensi/konvensi\_protokol\_keputusan/UN%20CBD\_Terjemahan%20Resmi.pdf,. Di akses pada tanggal 18 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-25)
26. Protokol Nagoya, Lampiran I. [↑](#footnote-ref-26)
27. *OP. Cit Mila Hanifa 2012, Hlm 118.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Protokol Nagoya pasal 10. [↑](#footnote-ref-28)
29. Op.Cit dalam http://www.menlh.go.id/penjelasan-pemerintah-atas-rancangan-uu-tentang-pengesahan-nagoya-protocol-dan-kovensi-rotterdam/, Hlm 6 [↑](#footnote-ref-29)
30. Konvensi keanekaragaman Hayati , dalam http://www.kehati.or.id/images/referensi/konvensi\_protokol\_keputusan/UN%20CBD\_Terjemahan%20Resmi.pdf (Protokol Nagoya HLM 5) [↑](#footnote-ref-30)
31. Keanekaragaman Hayati, dalam http://www.scribd.com/doc/261765922/Tugas-Keanekaragam-Hayati-Indra-Nugraha-250120140011-1-pdf#scribd,. Diakses pada tanggal 18 mei 2015 [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 8 Protokol Nagoya [↑](#footnote-ref-32)
33. Op.Cit Mrs. Yulia dan Zinatul, Hlm 275 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid [↑](#footnote-ref-34)
35. Op.Cit Mila Hanifa 2012, Hlm 37 [↑](#footnote-ref-35)
36. Op. Cit Mrs Yulia dan Zinatul, Hlm 276 [↑](#footnote-ref-36)
37. Loc.Cit Mila Hanifa 2012 [↑](#footnote-ref-37)
38. Op.Cit dalam http://www.kehati.or.id/images/referensi/konvensi\_protokol\_keputusan/UN%20CBD\_Terjemahan%20Resmi.pdf,. Di akses pada tanggal 18 mei 2015 [↑](#footnote-ref-38)
39. Op.Cit Mrs Yulia dan Zinatul, Hlm 277 [↑](#footnote-ref-39)
40. “Manfaat Perjanjian Protokol Nagoya”,dalam http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/apa-manfaat-perjanjian-protokol-nagoya-bagi-indonesia,. Di akses pada tanggal 20 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid [↑](#footnote-ref-41)
42. “Kebijakan Indonesia Dalam Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik ,Pengetahuan Tradisional dan Ekpres Budaya Tradisional, Dalam

http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5191/JURNAL%20ANZAL%20M.%20EFENDI.pdf?sequence=1,. Di akses pada tanggal 20 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-42)
43. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia”, Dalam

http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/98/%5BFull%5D%20Upaya%20Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengetahuan%20Tradisional%20Di%20Negara-Negara%20Berkembang%20Khususnya%20Indonesia%20-%20Dr.%20Gazalba%20Saleh,%20SH,%20MH.pdf,. Di akses pada tanggal 20 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-43)
44. “ Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan

 Sumber Daya Genetik Dalam Protokol Nagoya”, dalam http://www.aman.or.id/wp-

 content/plugins/downloads-manager/upload/Kertas%20Posisi%20-%20White%20Paper.pdf Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-44)
45. “Perlindungan HAKI Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat”, dalam http://usupress.usu.ac.id/files/Equality%20Vol\_%2011%20No\_%202%20Agustus%202006.pdf hlm 68 Di akses pada tanggal 10 Juli 2015 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid [↑](#footnote-ref-46)
47. Loc.Cit Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik Dalam Protokol Nagoya, dalam http://www.aman.or.id/wp-

 content/plugins/downloads-manager/upload/Kertas%20Posisi%20-%20White%20Paper.pdf Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid [↑](#footnote-ref-48)
49. “Modul Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Muatan Lokal”, dalam http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpkt/2014/06/05/modul-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-berbasis-muatan-lokal/ di akses pada tanggal 20 juli 2015 [↑](#footnote-ref-49)
50. “RUU Tentang Folkor”, dalam

http://www.bphn.go.id/data/documents/na\_ruu\_tentang\_folklor.pdf hm 3 diakses pd tanggal 20 juli 2015 [↑](#footnote-ref-50)
51. Loc.Cit http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpkt/2014/06/05/modul-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-berbasis-muatan-lokal/.Di akses pada tanggal 20 Juli 2015 [↑](#footnote-ref-51)
52. Afifah Kusumadara “Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual”, Vol.18, No 1, (18 Januari 2011), hlm. 20-41 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid [↑](#footnote-ref-53)
54. Op.Cit Mrs Yulia dan Zainatul,hlm 278 [↑](#footnote-ref-54)